



UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: 021-7490941 (Hunting)
Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)
Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 1046 TAHUN 2020

TENTANG

MEKANISME PEMILIHAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK
GUNA PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS TERBUKA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa mengacu kepada ketentuan Paragraf 5 Pasal 270 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/ PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, dinyatakan bahwa pemeriksaan ekstern terhadap BLU, termasuk pemeriksaan laporan keuangan dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik yang pemilihannya mengikuti ketentuan pengadaan barang dan jasa BLU;
 - b. bahwa dalam Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 5821/UN31/HK.07/2020 sebagaimana diubah dan diralat dengan Nomor 316 Tahun 2020 tanggal 1 April 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Universitas Terbuka, tidak diatur secara khusus tentang Pemilihan Kantor Akuntan Publik, sehingga perlu ditetapkan dalam suatu peraturan tersendiri;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Mekanisme Pemilihan Kantor Akuntan Publik Guna Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Universitas Terbuka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - b. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 131/P/Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
 - c. Nomor 275/M/KRT/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas pada Universitas Terbuka;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum;
 - b. Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/ 2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Badan layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG MEKANISME PEMILIHAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK GUNA PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS TERBUKA.

Pasal 1

Mekanisme Pemilihan Kantor Akuntan Publik Guna Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Universitas Terbuka, bertujuan untuk membantu Dewan Pengawas Universitas Terbuka dalam proses penunjukan Kantor Akuntan Publik.

Pasal 2

Mekanisme Pemilihan Kantor Akuntan Publik Di Lingkungan Universitas Terbuka sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 4

Peraturan ini berlaku terhitung mulai 4 Januari 2021.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 5 November 2020



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OJAT DAROJAT
NIP 196610261991031001

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 1046 TAHUN 2020
TANGGAL : 5 November 2020

MEKANISME PEMILIHAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK
GUNA PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS TERBUKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Universitas Terbuka (UT) sebagai PTN BLU telah menetapkan visi “menjadi perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ) yang berkualitas dunia.” Misi pertama yang dicanangkan UT untuk mencapai visi tersebut adalah “Menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas dunia bagi semua lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program PTTJJ untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi”. Untuk mencapai kualitas lulusan yang demikian, perlu tata kelola yang *good corporate governance*.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, Pasal 218 huruf 1 mengamanatkan Dewan Pengawas (Dewas) berwenang untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP). Dalam melakukan tugas tersebut, Dewas perlu dibantu oleh Pimpinan UT dalam pengelolaan administrasi pemilihan KAP.

B. Tujuan dan Fungsi

Mekanisme Pemilihan Kantor Akuntan Publik Di Lingkungan Universitas Terbuka ini bertujuan untuk:

1. Memberikan acuan dalam membantu Dewas melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik Di Lingkungan Universitas Terbuka.
2. Menjadi acuan para pimpinan UT untuk mengelola administrasi pemilihan Kantor Akuntan Publik.

C. Pihak yang Terlibat

1. Dewan Pengawas
2. Rektor
3. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum
4. Kepala Biro Keuangan, Umum, dan Kerjasama
5. SPI
6. Unit Pengadaan Barang dan Jasa

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

A. Pengertian

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum yang menyatakan tentang Kantor Akuntan Publik sebagai berikut.

Pasal	Ayat/Huruf	Standar Nasional Pendidikan
218	huruf l	Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Dewan Pengawas (Dewas) berwenang untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP)
270	Ayat (3)	Dalam hal pemeriksaan ekstern terhadap laporan keuangan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik, pemilihan Kantor Akuntan Publik mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
	Ayat (4)	Dewan Pengawas melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pada BLU.
	Ayat (7)	Berdasarkan keputusan penunjukan Kantor Akuntan Publik oleh Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemimpin BLU menetapkan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk keperluan pembayaran dan hak-hak lainnya.
	Ayat (8)	Penetapan Kantor Akuntan Publik paling lambat dilakukan tanggal 30 September sebelum tahun pelaporan berakhir.
	Ayat (9)	Pemeriksaan laporan keuangan BLU oleh Kantor Akuntan Publik harus memperhatikan jadwal pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat/laporan keuangan Kementerian/Negara Lembaga.
	Ayat (10)	Output pemeriksaan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik, yaitu: a. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan BLU yang memuat opini; b. Laporan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern; dan c. Laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal	Ayat/Huruf	Standar Nasional Pendidikan
	Ayat (11)	SPI BLU melakukan pemantauan pelaksanaan rekomendasi Kantor Akuntan Publik oleh BLU dan melaporkan kepada Pemimpin BLU dan Dewan Pengawas.
Lampiran IV	4	<p>AUDITOR EKSTERN</p> <p>a. Pemilihan Kantor Akuntan Publik paling sedikit mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kantor Akuntan Publik yang dapat mengikuti proses pemilihan merupakan Kantor Akuntan Pulik yang terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); 2) Kantor Akuntan Publik dan auditor yang akan ditugaskan memiliki kualifikasi dan perijinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sedang dikenakan sanksi; 3) Kantor Akuntan Publik dan auditor memiliki pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintahan dan pengalaman melakukan audit terhadap klien minimal setara dengan BLU yang akan diperiksa, terutama klien pada bidang yang sama; 4) pemilihan Kantor Akuntan Publik memperhatikan prinsip <i>best value for money</i>, yaitu kombinasi yang paling menguntungkan dari biaya/imbalan jasa dan kesinambungan layanan diwujudkan peling sedikit meliputi pemilihan Kantor Akuntan Publik yang sesuai dengan skala bisnis dan kompleksitas transaksi keuangan BLU. 5) Kantor Akuntan Publik dan auditor memiliki komitmen dalam menjaga rahasia data/informasi BLU dan bersungguh-sungguh dalam menyampaikan rekomendasi dan mengevaluasi pengendalian intern BLU selama proses audit; dan 6) Kantor Akuntan Publik dan auditor bebas dari pengaruh Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola BLU dan pihak yang berkepentingan di BLU. <p>b. Pencalonan Kantor Akuntan Publik disertai pernyataan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kesanggupan untuk bebas dari pengaruh Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola BLU dan Kementerian/Lembaga; dan

Pasal	Ayat/Huruf	Standar Nasional Pendidikan
		2) kesediaan untuk memberikan informasi terkait dengan hasil auditnya kepada Menteri Keuangan

B. Ruang lingkup

Mekanisme Pemilihan Kantor Akuntan Publik Di Lingkungan Universitas Terbuka merupakan standar acuan dalam melaksanakan proses pemilihan kantor akuntan publik sebagai berikut.

Keterangan	Waktu	Output
1. Ka. BKUK mengidentifikasi KAP yang memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan: <ol style="list-style-type: none"> a. KAP yang terdaftar di BPK. b. kualifikasi dan perijinan KAP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sedang dikenakan sanksi. c. pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintahan. d. pengalaman melakukan audit terhadap klien minimal setara dengan BLU. 	5 hari Minggu I Agustus	Dokumen identifikasi KAP
2. Rektor mengirimkan ke KAP (disusun oleh Ka. BKUK): <ol style="list-style-type: none"> a. surat penawaran kepada KAP yang berisi kriteria. b. surat pernyataan yang berisi: <ol style="list-style-type: none"> 1) kesanggupan untuk bebas dari pengaruh Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola BLU dan Kementerian/Lembaga; dan 2) kesediaan untuk memberikan informasi terkait dengan hasil auditnya kepada Menteri Keuangan. 3) komitmen dalam menjaga rahasia data/informasi BLU. 	2 hari Minggu II Agustus	Surat Penawaran ke KAP
3. Rektor menerima dari KAP <ol style="list-style-type: none"> a. surat penawaran dari KAP b. surat pernyataan yang berisi: <ol style="list-style-type: none"> 1) kesanggupan untuk bebas 	14 hari Minggu II dan IV	Surat Penawaran dari KAP Surat pernyataan Kesanggupan dan

Keterangan	Waktu	Output
Pengawas, Pejabat Pengelola BLU dan Kementerian/Lembaga; dan 2) kesediaan untuk memberikan informasi terkait dengan hasil auditnya kepada Menteri Keuangan		
4. Ka. BKUK membuat rekap berdasarkan surat penawaran dari KAP dan melaporkan kepada Rektor (tembusan WR2 dan SPI) dan Dewan Pengawas	5 hari Minggu IV Agustus	Laporan hasil identifikasi dan rekap penawaran KAP Dewas memberikan disposisi kepada Rektor
5. UPBJ berkoordinasi BKUK melakukan verifikasi dokumen	7 hari Minggu I September	Dokumen Pengadaan Jasa Konsultan
6. Dewas menunjuk KAP dan menyerahkan Beritas Acara penunjukan KAP kepada Rektor UT berdasarkan instrumen penilaian	3 hari Minggu I September	Instrumen penilaian penunjukan KAP Berita Acara Penunjukan KAP
7. UPBJ memasukkan dalam DPT	1 hari Minggu I September	Dokumen Pengadaan Jasa Konsultan
8. Rektor menandatangani kontrak dengan KAP	1 hari Minggu III September	Dokumen Kontrak
9. Bendahara Pengeluaran menerima SK Penunjukan KAP dan melakukan pembayaran	2 hari	Dokumen pembayaran KAP

C. Strategi Pencapaian

Dewas dan pemimpin UT melaksanakan proses pemilihan KAP sesuai jadwal yang ditetapkan.

II. DOKUMEN TERKAIT

Dokumen terkait Pemilihan Kantor Akuntan Publik sebagai berikut.

1. Dokumen identifikasi KAP
2. Surat Penawaran ke KAP
3. Surat Penawaran dari KAP
4. Surat Pernyataan Kesanggupan dan Kesiediaan dari KAP
5. Instrumen penilaian penunjukan KAP
6. Berita Acara Penunjukan KAP
7. Dokumen Pengadaan Jasa Konsultan
8. Dokumen Kontrak
9. Dokumen Pembayaran KAP



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OJAT DAROJAT

NIP 196610261991031001